



Perbandingan Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Sikap Masyarakat Terhadap Anak Luar Kawin di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur

Yuyun Windasari Ratuloli^{1*}, Yossie Maria Yulianti Jacob²

^{1,2} Universitas Nusa Cendana, Indonesi

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: ratulolyuyyun@gmail.com

Abstract This study aims to find out and analyze the comparison of the position of children out of wedlock according to law number 1 of 1974 concerning marriage and Islamic law, community attitudes towards children out of wedlock in Lohayong Village, East Solor District, East Flores Regency. This research is a normative judicial research using primary data obtained by conducting interviews, secondary data obtained from information sources in the form of the internet, books and other written notes. This study focuses on discussing the position of children out of wedlock according to law number 1 of 1974 concerning marriage and Islamic law and community attitudes towards children out of wedlock in Lohayong Village, East Solor District, East Flores Regency. The results of the study show that (1) Children out of wedlock in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are divided into two, namely legal children and children out of wedlock. The position of illegitimate children in the view of Islamic Law contained in the Compupulation of Islamic Law where an illegitimate child only has a civil or nasab relationship with his mother and his mother's family. (2) The attitude of the community towards children out of wedlock in Lohayong Village, East Solor District, East Flores Regency is known that the cause of children out of wedlock is due to religious differences, irresponsible couples and underage factors.

Keywords: Children Out of Marriage, Marriage According to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Marriage According to Islamic Law

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perbandingan kedudukan anak luar kawin menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam, sikap masyarakat terhadap anak luar kawin di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yudiris normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara, data sekunder yang didapat dari sumber-sumber informasi berupa internet, buku-buku dan catatan tulis lainnya. Penelitian ini berfokus untuk membahas tentang kedudukan anak luar kawin menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam dan sikap masyarakat terhadap anak luar kawin di Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Hasil penelitian menunjukkan (1) Anak luar kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin dalam pandangan Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan atau nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. (2) Sikap masyarakat terhadap anak luar kawin di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur diketahui bahwa sebab terjadinya anak luar kawin ini di karenakan faktor perbedaan agama, pasangan yang tidak bertanggung jawab dan faktor di bawah umur.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. LATAR BELAKANG

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Peranan mereka sangat strategis

dalam proses pembangunan. Oleh karena itu harus ada jaminan akan pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial. Dengan pertimbangan pemikiran tersebut, maka keberadaan anak harus diselamatkan.

Tujuan perkawinan yakni mendirikan suatu kehidupan berkeluarga yang damai, bahagia dan sejahtera. Makna dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Namun kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal yang merupakan suatu aib bagi keluarganya. Lahirnya seorang anak di luar perkawinan menimbulkan banyak problematika bagi anak tersebut di kemudian hari. Lahirnya anak juga mengakibatkan hukum antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya, bahkan kepada masyarakat dan negara. Kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat di pandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan.

Manusia sejak lahir menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga dengan anak luar kawin, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Karena itu anak luar kawin juga berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk dalam bidang keperdataannya seperti yang dinikmati oleh anak-anak lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal menyangkut hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”.

Walaupun disadari bahwa anak sebagai subyek hukum dan sekaligus sebagai generasi penerus untuk pembangunan dan memimpin negara di kemudian hari, namun dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum menikmati haknya. Menurut Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, kedudukan anak luar kawin akan diatur dalam Peraturan pemerintah, namun sampai saat ini belum terwujud. Memelihara kelangsungan hidup anak, merupakan tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, mengatur bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Sejak ditetapkannya pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 1979, pemerintah telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan pemenuhan hak anak namun, hingga saat ini tujuan-tujuan tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang lahir pun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan itu tidak sah, akan memberikan status anak luar kawin bagi anak yang baru dilahirkannya. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Ketentuan ini pun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir diluar perkawinan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran, maka dalam akta kelahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak dicantumkan.

Anak dalam lingkungan hukum keluarga senantiasa berkaitan dengan persoalan hubungan antara anak dengan orang tuanya dan hubungan anak dengan keluarga. Pada prinsipnya setiap anak berhak mendapatkan hak keperdataan. Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah memiliki status dan kedudukan yang sah juga di mata hukum, begitu sebaliknya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan menyandang anak luar kawin. Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang tidak sah dalam pandangan hukum keluarga merupakan persoalan yang sensitif, karena yang dibahas adalah sesuatu yang dianggap tidak umum dan menjadi aib bagi keluarga. Namun demikian, hukum harus memberikan respon terhadap problematika yang sedang dihadapi masyarakat sebagai bentuk untuk memberikan kepastian hukum, mengingat anak luar nikah tidak hanya berdampak pada aspek hukum saja tetapi juga persoalan sosial yang dapat menghambat hidup masa depan anak.

Secara konstitusional setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya yang telah dijamin oleh undang-undang dan tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif dan negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap anak. Adanya perbedaan hak keperdataan antara anak sah dan anak luar kawin menimbulkan persoalan

di masyarakat. Melihat problem yang demikian maka ada sebagian masyarakat yang berupaya ke Mahkamah Konstitusi yakni Aisyah Mochtar untuk mengajukan permohonan uji materiil atas dasar hak konstitusional sebagai warga negara yang dianggap telah terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1).Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review dan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang intinya anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang Perbandingan Kedudukan Hak Anak Luar Kawin menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, sikap masyarakat terhadap anak luar kawin. Aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kedudukan anak luar kawin menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam dan sikap Masyarakat terhadap Anak Luar Kawin di Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dalam beberapa tahapan-tahapan, yaitu *editing*, *coding* dan tabulasi. Setelah itu dianalisis secara deskriptif kualitatif dimana dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada, guna menjawab permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam

a. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42, status anak dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah sebagaimana dinyatakan

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Meskipun tidak diatur mengenai pengertian anak luar kawin namun kita dapat menyimpulkan bahwa anak yang tidak dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin.

Demikian dari hasil penelitian bahwa kedudukan anak luar kawin di Desa Lohayong mempunyai kedudukan yang sama bilamana seperti yang diamati anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu saja. Sehingga anak tersebut tidak mendapat hak sebagaimana anak-anak yang lain seperti mendapat hak marga dari ayah dan juga mendapatkan nama ayah dalam pencatatan sipil seperti akta kelahiran ataupun surat-surat penting lainnya.

Demikian lebih lanjut wawancara bersama Kepala Desa yang mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan baik dalam perkawinan sah ataupun tidak sah anak tersebut tetap lahir dalam keadaan yang fitrah atau suci. Akan tetapi cara orang tua mendapatkan anak-anak seperti ini tidak melalui perkawinan yang sah, sehingga status yang di sandang anak tidak jelas dikarenakan perkawinan dari orang tua tersebut tidak sah

Demikian lebih lanjut, akan tetapi jika di lihat yang terjadi di lapangan sering kali bahkan banyak yang terjadi dengan ayah dari anak luar kawin yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anak darinya yang mana pengakuan itu terjadi setelah tidak mendapat pengakuan dari awal olehnya, yang mana sekarang ini telah menjalin perkawinan yang pastinya bukan dengan ibu dari anak luar kawin tersebut.

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya yang sebenarnya menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat “dilahirkan di luar perkawinan” itu sebenarnya mengandung makna seperti apa yang dimaksud di luar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, misalnya anak yang lahir dari perzinahan, atau juga termasuk dalam perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan Pasal tersebut. Tiga keadaan yang disebutkan di atas masing-masing memiliki persoalan hukum yang berbeda, karena jika maksudnya menunjuk pada keadaan yang sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak boleh digolongkan anak luar kawin, karena kelahiran anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

b. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Kedudukan anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui lembaga li'an pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan seorang Ustadz diketahui bahwa anak yang dilahirkan diluar kawin dalam Undang-undang Perkawinan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan pihak ibunya saja yang mana tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya yang tidak, mengakui bahwasanya angka tersebut bukanlah anak dari darah dagingnya sendiri. Kemudian dalam hukum islam anak yang di lahirkan diluar kawin bukanlah anak haram karena setiap anak yang lahir dalam keadaan suci.

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh istrinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkan menjadi anak yang tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan si ayah. Pasal 102 ayat (1) kompilasi hukum islam di atas memberikan batasan waktu bagi si suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya si anak atau 360 hari sejak putusnya perkawinan atau si suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak jika keberadaan tempat kediaman suami memungkinkan mengajukan gugatannya ke pengadilan agama.

Timbul persoalan dalam ilmu fiqih menyangkut status anak luar kawin (zina) terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat apabila terjadi perbuatan zina antara orangtua si anak, maka tidak ada hak waris antara anak yang dilahirkan melalui perzinahan dan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab anak tersebut secara syariat tidak memiliki kaitan nasab dengannya. Akan tetapi tidak ada seorang anak pun yang mau dilahirkan dari hasil perbuatan zina

Ketentuan hukum islam memang sudah jelas dan tegas berdasarkan pendapat jumbuh ulama bahwa anak luar kawin tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya walaupun ibnu taimiyah memiliki pendapat tentang itu. Ketentuan tersebut sudah merupakan hukum yang tidak mungkin diubah atau diperlunak pengertiannya, namun bukan berarti bahwa seorang laki-laki yang nyata-nyata adalah ayah biologis si anak

bisa dengan mudah menelantarkan begitu saja anak yang berasal dari benihnya. Secara moral dan kemanusiaan tetap si ayah memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan si anak karena penelantaran seorang manusia dalam suatu penderitaan merupakan bentuk dosa juga dalam pandangan agama.

Sikap Masyarakat Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam

Menurut Undang-undang perkawinan, UU no.1 Tahun 1974, kedudukan anak luar kawin dalam hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) Hanya saja dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum juga diundangkan oleh pemerintah. Dengan demikian yaitu belum diaturnya dalam peraturan pemerintah sampai dengan sekarang ini, maka berdasarkan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kedudukan anak menurut Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui lembaga li'an pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur terkait Sikap Masyarakat Terhadap Hak Waris Anak Kawin.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 10 responden (100%) dimana 3 responden (30%) mengatakan sebab terjadinya anak luar kawin ini di karenakan faktor perbedaan agama sedangkan 5 responden (50%) mengatakan sebab terjadinya anak luar kawin dikarenakan tidak bertanggung jawab, sedangkan 2 responden lainnya (20%) mengatakan sebab terjadinya anak luar kawin di karenakan faktor di bawah umur.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Anak luar kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Sebagai akibat perkawinan

PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM, SIKAP MASYARAKAT TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI DESA LOHAYONG, KECAMATAN SOLOR TIMUR, KABUPATEN FLORES TIMUR

perkawinan yang sah. Meskipun tidak diatur mengenai pengertian anak luar kawin namun dapat di simpulkan bahwa anak yang tidak dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin

- b. Kedudukan anak luar kawin dalam pandangan Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan atau nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Saran

- a. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 seharusnya lebih mempertegas kedudukan dan hak anak luar kawin terhadap harta warisan dari ayah biologisnya. Misalnya anak luar kawin yang telah diakui diberikan hak dan kedudukan yang sama dengan anak angkat.
- b. Sangat diharapkan kepada pihak kelurahan ataupun kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang terkait dapat lebih berhati-hati dalam memberikan keterangan, terutama pada anak yang lahir diluar kawin. Kepada para orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat seharusnya memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada para remaja, akan bahaya atau dampak dari pergaulan bebas yang kemungkinan dapat mengakibatkan kehamilan diluar kawin.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Ichsan, SH, *Hukum Perdata IA*, Penerbit : PT. Pembina Masa, Cetakan II, Jakarta, 2002.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Penerbit : PT. Bina Aksara, Jakarta. 2001.
- Andi, Hartanto J. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008.
- Aulia Mutia, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* :Pustaka Baru Pres, 2016
- Azhar, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Azhari, Fathurrahman, *Perspektif Empat Imam Mazhah dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Pemikiran, No. 2 Tabun 6, Juli, Desember, 2006.
- Candra, M. (2018). *Aspek Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur (1st ed.)*. Prenadamedia Group.
- Darmabarata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata*. Depok: Magister Kenotariatan UI, 2006.

- Darmabarata, Wahyono. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004.
- Effendi Perangin-Angin, *Kumpulan Kuliah Hukum Waris*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004.
- Ghofur, Abdul Anshori. *Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Hazairin, *Keluarga Nasional*, Penerbit Tintamas, Jakarta, 2001.
- Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam (KHI).
- Manggiri, Christine M, *Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik*. 2016
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* : Refika Aditama, 2016
- Mouller, C.G. (2022). *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Perdata Barat (Studi Kasus: Putusan No.953/Pdt.G/2018/PN.Sby)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia
- Nurudin, Amiur, and Azhari Akmal Taligan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Preneda Media, 2004.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* : Rajawali Pers, 2019
- Soerjono, Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta. 2003
- Sumanto, Puspitasari, dan Miftahul. *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta). 2021
- Susanti Randa, S.U.S.A.N.T.I. (2018). *Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo
- Susanto, M Hajir et al. 2021. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." : 105–17.
- Tim Penulis FH-UNC. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Penerbit BPU Undana, Kupang
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Tentang Perkawinan
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cetakan I, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.
- Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012.